



TINDAK PIDANA PERPAJAKAN SEBAGAI ANCAMAN STABILITAS EKONOMI NASIONAL: ANALISIS HUKUM, PENCEGAHAN, DAN STRATEGI PENEGAKAN BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL

TAX CRIMES AS A THREAT TO NATIONAL ECONOMIC STABILITY: LEGAL ANALYSIS, PREVENTION, AND ENFORCEMENT STRATEGIES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGY

Rr Savita Helena Affandy¹, Hudi Yusuf²

Universitas Bung Karno

Email: shelenaaf@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Received : 29-12-2024

Revised : 02-01-2025

Accepted : 04-01-2025

Published : 06-01-2025

Abstract

Tax crimes are a form of economic crime that has the potential to harm state finances and undermine public trust in the tax system. This study aims to analyze various types of tax crimes that frequently occur, the factors influencing tax evasion, and their impact on the economy. This research employs a qualitative method with normative and economic approaches, examining existing regulations related to tax crimes and their effects on the country's economy. Data collection techniques include literature review, case analysis, and interviews with legal and economic experts. The findings indicate that tax evasion often occurs through transfer pricing, financial statement manipulation, and the use of tax havens. These tax crimes negatively impact state revenue, which in turn reduces the government's capacity to finance development. Additionally, tax evasion creates unfairness in the economic system, distorts the market, and harms companies that comply with their tax obligations. Enforcement of strict tax law and the use of technology to monitor tax activities can help prevent and reduce tax crimes. This study also recommends enhancing transparency in tax administration and the importance of educating the public about tax obligations to support national development.

Keywords: *Economic impact, Enforcement of law, Tax evasion, Tax crime.*

Abstrak

Tindak pidana perpajakan merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang berpotensi merugikan keuangan negara dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai jenis tindak pidana perpajakan yang sering terjadi, faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, serta dampaknya terhadap perekonomian negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan ekonomi, serta mengkaji peraturan yang ada terkait tindak pidana perpajakan dan dampaknya terhadap ekonomi negara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, analisis kasus, dan wawancara dengan ahli hukum dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak sering terjadi melalui transfer pricing, manipulasi laporan keuangan, dan penggunaan tax havens. Tindak pidana perpajakan ini memiliki dampak negatif terhadap pendapatan negara, yang pada gilirannya mengurangi kapasitas negara dalam membiayai pembangunan. Selain itu, penghindaran pajak menyebabkan ketidakadilan dalam sistem ekonomi, menciptakan distorsi pasar, dan merugikan perusahaan yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Penegakan hukum perpajakan yang tegas dan penggunaan teknologi untuk memantau aktivitas perpajakan dapat membantu mencegah dan mengurangi tindak pidana perpajakan. Penelitian ini juga merekomendasikan peningkatan transparansi administrasi perpajakan dan pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban perpajakan untuk mendukung pembangunan negara.

Kata Kunci: *Dampak ekonomi, Penghindaran pajak, Penegakan hukum, Tindak pidana perpajakan.*



PENDAHULUAN

Tindak pidana perpajakan merupakan isu penting yang semakin mendapat perhatian di dunia ekonomi dan hukum, terutama dalam konteks perkembangan negara-negara di dunia. Tindak pidana perpajakan merujuk pada segala bentuk pelanggaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh individu atau badan hukum, yang pada akhirnya dapat mengurangi penerimaan negara yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan bersama. Dalam kajian ini, penulis akan membahas berbagai aspek terkait dengan tindak pidana perpajakan, urgensinya bagi perekonomian negara, serta dampaknya terhadap sistem hukum yang berlaku. Secara khusus, tindak pidana perpajakan dapat memberi dampak yang besar terhadap keuangan negara. Sebagai negara yang sangat bergantung pada pendapatan dari pajak untuk membiayai berbagai program pembangunan, penghindaran kewajiban perpajakan dapat menyebabkan defisit anggaran, mengurangi kapasitas pemerintah untuk menyediakan layanan publik, serta menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Praktik penghindaran pajak, seperti manipulasi harga transfer, telah menyebabkan kerugian yang signifikan bagi negara. Sebagaimana dijelaskan oleh Dharmasetya (2024), "Tindak pidana perpajakan merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang berdampak besar pada keuangan negara" (hal. 15).

Tindak pidana perpajakan juga menyentuh dimensi keadilan sosial. Pelanggaran perpajakan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan yang mampu membayar pajak justru menambah ketidakadilan, karena mereka yang seharusnya memberikan kontribusi lebih kepada negara malah menghindari kewajiban tersebut. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam distribusi sumber daya negara dan menambah beban pada kelompok masyarakat lain yang tidak dapat menghindari kewajiban perpajakan. Penghindaran pajak, seperti yang terjadi pada penyalahgunaan transfer pricing, menjadi salah satu bentuk tindak pidana ekonomi yang merugikan negara secara langsung (Herman, Nurmawati, & Iryani, 2023). Tindak pidana perpajakan juga berkaitan erat dengan sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Meskipun sistem hukum pidana di Indonesia sudah mengatur soal tindak pidana perpajakan, dalam prakteknya, penegakan hukum sering kali menghadapi berbagai tantangan. Diperlukan pembaharuan dalam kebijakan hukum pidana yang menyeluruh untuk menangani dan mencegah tindak pidana perpajakan. Seperti yang disampaikan oleh Soponyono (2021), "Penanggulangan tindak pidana perpajakan membutuhkan pembaharuan kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif" (hal. 22).

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggabungkan perspektif normatif hukum dan ekonomi. Pendekatan ini dipilih karena untuk memahami tindak pidana perpajakan, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai peraturan yang berlaku serta dampaknya terhadap perekonomian. Pendekatan normatif hukum digunakan untuk menganalisis regulasi yang mengatur tindak pidana perpajakan, sementara pendekatan ekonomi bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh penghindaran pajak terhadap perekonomian negara. Suteki (2018) mengemukakan bahwa penelitian dalam bidang tindak pidana ekonomi perlu mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris, di mana pendekatan normatif berfokus pada kajian hukum yang relevan, sementara pendekatan empiris digunakan untuk mengamati bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan ekonomi. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode studi literatur, analisis kasus, dan wawancara dengan para ahli hukum serta ekonomi. Studi literatur menjadi



langkah awal dalam mengumpulkan informasi mengenai regulasi perpajakan, kebijakan hukum, serta teori-teori yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan. Sumber literatur yang digunakan mencakup buku-buku hukum, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, serta laporan-laporan yang relevan tentang tindak pidana perpajakan dan dampaknya terhadap ekonomi negara. Selain itu, analisis kasus akan dilakukan untuk menganalisis contoh-contoh nyata tindak pidana perpajakan yang terjadi, baik di Indonesia maupun negara lain. Ramadhan (2020) menyatakan bahwa “Penelitian dalam bidang tindak pidana ekonomi membutuhkan analisis mendalam terhadap regulasi dan pelaksanaannya” (hlm. 169). Dengan mengkaji berbagai kasus yang ada, diharapkan dapat ditemukan pola-pola yang berkaitan dengan penghindaran pajak dan tindak pidana perpajakan.

Wawancara dengan ahli hukum dan ekonomi juga akan menjadi bagian penting dalam pengumpulan data pada penelitian ini. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan pandangan dari para profesional yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum perpajakan dan ekonomi, sehingga dapat memberikan wawasan lebih lanjut mengenai praktik penghindaran pajak dan penerapan kebijakan hukum yang berlaku. Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tindak pidana perpajakan dan hubungan antara kebijakan hukum serta penerapannya dalam mencegah kejahatan perpajakan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai perbaikan sistem hukum dan kebijakan perpajakan agar lebih efektif dalam menangani masalah penghindaran pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Modus tindak pidana perpajakan terus mengalami perkembangan seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, globalisasi, dan semakin kompleksnya transaksi ekonomi antarnegara. Kejahatan perpajakan kini tidak hanya terbatas pada praktik-praktik konvensional, tetapi juga melibatkan skema yang lebih canggih dan sulit dilacak oleh otoritas pajak. Salah satu modus yang paling umum dan merugikan adalah praktik penghindaran pajak melalui teknik *transfer pricing*. Herman, Nurmawati, dan Iryani (2023) mengungkapkan bahwa, “Penghindaran pajak melalui transfer pricing merupakan salah satu bentuk tindak pidana perpajakan yang merugikan keuangan negara secara signifikan” (p. 12). Praktik ini umumnya dilakukan oleh perusahaan multinasional yang memiliki jaringan operasi di berbagai negara. Mereka sengaja memanipulasi harga transaksi antar entitas dalam satu grup perusahaan untuk meminimalkan beban pajak di yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi dan mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah atau bahkan bebas pajak. Selain *transfer pricing*, modus tindak pidana perpajakan lainnya yang sering ditemui adalah manipulasi laporan keuangan. Praktik ini bertujuan untuk menyembunyikan pendapatan sebenarnya atau melebihi biaya operasional agar kewajiban pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil. Djafar dan Merdekawati (2011) menjelaskan bahwa, “Kejahatan di bidang perpajakan sering kali melibatkan manipulasi laporan keuangan untuk mengurangi kewajiban pajak” (p. 44). Bentuk manipulasi ini dapat berupa pengurangan pendapatan yang dilaporkan, pembuatan biaya fiktif, atau pencatatan transaksi yang tidak benar. Manipulasi laporan keuangan sering kali melibatkan tenaga profesional yang memiliki keahlian khusus dalam bidang akuntansi dan perpajakan, sehingga praktik ini sulit dideteksi oleh petugas pajak dalam pemeriksaan rutin.



Modus tindak pidana perpajakan juga sering memanfaatkan celah hukum yang ada dalam regulasi perpajakan. Beberapa pelaku tindak pidana perpajakan dengan cerdas memanfaatkan kelemahan dalam aturan perpajakan untuk merancang skema penghindaran pajak yang tampak sah secara hukum tetapi sebenarnya melanggar prinsip keadilan pajak. Praktik seperti ini dikenal dengan istilah *tax avoidance* yang berbeda dari *tax evasion*. Jika *tax evasion* jelas melanggar hukum, maka *tax avoidance* sering kali berada di area abu-abu yang sulit dijerat secara hukum. Selain celah hukum, rendahnya transparansi dalam transaksi lintas negara juga menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Banyak perusahaan memanfaatkan yurisdiksi pajak yang longgar atau dikenal sebagai *tax haven countries* untuk menyembunyikan aset dan pendapatan mereka. Di negara-negara tersebut, kewajiban pelaporan pajak sangat minim dan kerahasiaan keuangan dijaga dengan ketat. Kondisi ini memberikan ruang gerak yang luas bagi perusahaan atau individu untuk melakukan penghindaran pajak dalam skala besar tanpa terdeteksi oleh otoritas pajak di negara asalnya.

Arifki dan Azmi (2020) menyoroti dampak signifikan dari praktik penghindaran pajak terhadap keadilan dalam persaingan usaha. Mereka menegaskan bahwa tindakan penghindaran pajak dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem perpajakan dan merusak dinamika persaingan yang sehat di pasar. Dalam analisis mereka, Arifki dan Azmi (2020) menyatakan bahwa penghindaran pajak menciptakan distorsi ekonomi, di mana perusahaan atau individu yang berhasil menghindari kewajiban pajak memperoleh keuntungan yang tidak adil dibandingkan dengan entitas yang mematuhi aturan perpajakan dengan baik. Hal ini tidak hanya merugikan pemerintah dari segi penerimaan pajak, tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam struktur pasar yang dapat berdampak pada iklim investasi jangka panjang. Selain itu, kelemahan dalam sistem hukum perpajakan turut menjadi fokus dalam berbagai penelitian terkait tindak pidana perpajakan. Virginia dan Soponyono (2021) menyoroti bahwa kemajuan dalam berbagai sektor ekonomi, meskipun membawa dampak positif, juga membuka celah baru bagi pelaku tindak pidana perpajakan untuk mengeksploitasi kelemahan regulasi. Mereka mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi dan globalisasi meningkatkan risiko praktik penghindaran pajak yang semakin kompleks dan sulit dideteksi. Kurangnya mekanisme pengawasan yang ketat dan efektif, ditambah dengan sanksi hukum yang dinilai masih lemah, menjadi hambatan serius dalam upaya penegakan hukum perpajakan di Indonesia.

Efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani tindak pidana perpajakan menjadi sorotan utama dalam penelitian Dharmasetya dan Gunadi (2023). Mereka menekankan pentingnya penerapan konsep tanggung jawab renteng dalam struktur perusahaan sebagai salah satu instrumen yang efektif dalam mencegah dan menindak tindak pidana perpajakan. Tanggung jawab renteng memungkinkan setiap individu di dalam perusahaan, terutama yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan keuangan dan perpajakan, untuk ikut bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi. Konsep ini diyakini dapat meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan mendorong kepatuhan yang lebih tinggi terhadap peraturan perpajakan. Di sisi lain, penguatan kebijakan pencegahan juga dianggap penting dalam meminimalisir tindak pidana perpajakan. Pemerintah perlu mengadopsi pendekatan holistik yang melibatkan penguatan regulasi, peningkatan transparansi dalam pelaporan pajak, serta penerapan teknologi untuk memantau transaksi keuangan dengan lebih cermat. Dengan mengoptimalkan sistem pengawasan yang didukung oleh teknologi modern, praktik penghindaran pajak yang semakin canggih dapat diminimalisir.



Pembahasan

Transfer pricing telah menjadi salah satu modus paling dominan dalam tindak pidana perpajakan yang membutuhkan perhatian serius dari otoritas pajak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Herman et al. (2023) menegaskan bahwa praktik transfer pricing yang tidak sah tidak hanya menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara, tetapi juga mengurangi kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas. Perusahaan multinasional sering memanfaatkan celah regulasi perpajakan antarnegara untuk memindahkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Fenomena ini menunjukkan perlunya penguatan kerja sama lintas negara dalam pengawasan transfer pricing serta penerapan kebijakan yang lebih transparan untuk meminimalisir praktik tersebut. Mekanisme seperti pertukaran informasi secara otomatis antar-otoritas pajak global menjadi salah satu langkah penting dalam mengatasi masalah ini. Selain transfer pricing, manipulasi laporan keuangan juga masih menjadi tantangan serius dalam pemberantasan tindak pidana perpajakan. Djafar dan Merdekawati (2011) menyoroti bahwa kelemahan dalam mekanisme audit sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari kewajiban pajak. Praktik seperti penggelembungan biaya operasional dan pengurangan pendapatan yang dilaporkan merupakan bentuk manipulasi yang umum terjadi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penguatan lembaga audit, baik internal maupun eksternal, yang dilengkapi dengan teknologi audit canggih guna mendeteksi ketidaksesuaian dalam laporan keuangan. Selain itu, transparansi dalam pelaporan keuangan harus menjadi fokus utama bagi perusahaan yang beroperasi di berbagai yurisdiksi.

Kelemahan sistem hukum perpajakan di Indonesia juga turut memperparah situasi ini. Sanksi yang diterapkan sering kali tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku tindak pidana perpajakan. Achmad (2023) menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum pidana materiel, terdapat tiga aspek penting yang harus diperhatikan, yakni rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan penerapan sanksi yang efektif. Ketiga aspek ini harus diperkuat agar regulasi dapat berfungsi secara optimal dalam menindak pelanggaran pajak. Penegakan hukum yang lemah hanya akan memberi ruang bagi para pelaku untuk terus mencari celah dan mengulangi tindakan serupa di masa mendatang. Pendekatan hukum dalam menangani tindak pidana perpajakan harus bersifat holistik, dengan menyeimbangkan upaya represif dan preventif. Triyanto (2024) menekankan bahwa penegakan hukum di bidang perpajakan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kerugian finansial negara dan melindungi ketertiban ekonomi. Pendekatan represif bertujuan untuk menindak pelaku kejahatan dengan sanksi yang tegas, sementara pendekatan preventif berfokus pada edukasi, sosialisasi, dan penguatan mekanisme pengawasan. Kedua pendekatan ini harus berjalan seiring agar tindak pidana perpajakan dapat diminimalisir secara efektif.

Dampak dari tindak pidana perpajakan memiliki cakupan yang sangat luas dan kompleks, mulai dari penurunan penerimaan negara, ketimpangan dalam distribusi pendapatan, hingga terganggunya stabilitas ekonomi secara menyeluruh. Arifki dan Azmi (2020) menyoroti bahwa penghindaran pajak memiliki potensi untuk menciptakan distorsi serius dalam perekonomian, terutama dengan memberikan keuntungan yang tidak adil kepada pihak-pihak yang menghindari kewajiban pajak dibandingkan dengan mereka yang patuh. Distorsi ini tidak hanya memengaruhi persaingan usaha yang sehat, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



Selain itu, praktik penghindaran pajak mengakibatkan berkurangnya sumber daya fiskal yang seharusnya digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Herman et al. (2023) menekankan bahwa dampak dari kerugian pendapatan negara akibat penghindaran pajak tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah. Ketika masyarakat mengetahui bahwa terdapat celah hukum yang dimanfaatkan oleh individu atau korporasi untuk menghindari kewajiban pajak, tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak dan pemerintah secara keseluruhan akan menurun. Hal ini berpotensi menimbulkan efek domino berupa peningkatan ketidakpatuhan pajak di kalangan wajib pajak lainnya, karena muncul persepsi bahwa hukum tidak ditegakkan dengan adil dan transparan.

Dalam konteks perkembangan teknologi digital, inovasi seperti sistem e-Filing dan e-Invoice memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak. Dengan adanya teknologi ini, wajib pajak dapat melaporkan kewajiban mereka secara lebih cepat, efisien, dan akurat. Namun, meskipun penerapan teknologi ini telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan pajak, penggunaannya masih belum merata di seluruh sektor ekonomi. Beberapa sektor usaha, terutama yang masih bergantung pada transaksi tunai dan tidak terdokumentasi dengan baik, cenderung lebih sulit untuk diawasi. Selain itu, efektivitas teknologi dalam mencegah tindak pidana perpajakan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas pajak dalam memahami serta memanfaatkan teknologi perpajakan menjadi krusial. Pengawasan yang berbasis teknologi harus dilengkapi dengan keahlian analisis data yang mumpuni, sehingga setiap anomali dalam transaksi keuangan dapat diidentifikasi dengan cepat dan akurat. Lebih lanjut, kerja sama antara lembaga perpajakan, perbankan, dan penyedia layanan teknologi juga harus diperkuat untuk membentuk ekosistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel.

KESIMPULAN

Tindak pidana perpajakan merupakan masalah serius yang mengancam keuangan negara dan keadilan sosial. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis kejahatan perpajakan, seperti penghindaran pajak melalui transfer pricing dan manipulasi laporan keuangan, memiliki dampak ekonomi yang signifikan, baik dari segi kerugian negara maupun ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Faktor-faktor seperti lemahnya sistem pengawasan, kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan, dan praktik manipulasi oleh pelaku utama turut memperburuk situasi. Untuk mencegah tindak pidana perpajakan, langkah-langkah yang lebih efektif perlu diterapkan, seperti peningkatan pengawasan, perbaikan kebijakan perpajakan, dan penegakan hukum yang lebih tegas. Selain itu, penting untuk melakukan perubahan dalam sistem hukum dan kebijakan perpajakan yang ada, agar lebih responsif terhadap perkembangan ekonomi global. Koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk mengatasi tindak pidana perpajakan. Pertama, perlu ada strategi pencegahan yang lebih kuat melalui peningkatan pengawasan dan kontrol terhadap praktik-praktik penghindaran pajak. Pemerintah harus



memperkuat transparansi dalam administrasi perpajakan, dengan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak, serta memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana negara., Kedua, reformasi hukum yang lebih tegas dan jelas dalam menangani tindak pidana perpajakan sangat diperlukan. Undang-undang perpajakan perlu disesuaikan dengan tantangan zaman, termasuk memperkuat sanksi terhadap pelaku kejahatan perpajakan. Selanjutnya, penggunaan teknologi modern dalam sistem pengawasan perpajakan harus diprioritaskan, seperti pengembangan sistem audit berbasis digital untuk mendeteksi penghindaran pajak lebih cepat. Terakhir, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kewajiban perpajakan perlu dilakukan secara berkelanjutan, agar masyarakat lebih sadar akan peran pajak dalam mendukung pembangunan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, R. (2023). Aspek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perpajakan. Universitas Sriwijaya.
- Arifki, N. A., & Azmi, I. F. (2020). Penghindaran Pajak dalam Diskursus Tindak Pidana Pencucian Uang. Pandecta.
- Dharmasetya, L. (2024). Tindak Pidana Perpajakan. Eureka Media Aksara.
- Dharmasetya, L., & Gunadi, A. (2023). Memaknai Tanggung Jawab Renteng Dalam perusahaan Terhadap Tindak Pidana Perpajakan. Jurnal Suara Hukum, 5(2), 1-31.
- Djafar, M. D. S., & Merdekawati, E. (2011). Kejahatan Di bidang Perpajakan. PT Raja Grafindo Persada.
- Herman, K. M. S., Nurmawati, B., & Iryani, D. (2023). Tindak Pidana Perpajakan Yang Merugikan Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Transfer Pricing Untuk Penghindaran Pajak. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 9(3), 12.
- Ramadhan, M. (2020). Pencurian e-money pada e-commerce dalam Tindak Pidana Cybercrime sebagai Tindak Pidana Ekonomi. Reformasi Hukum, 24(2), 169-188.
- Soponyono, E. (2021). Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.
- Suteki, G. T. (2018). Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik). Jakarta: Rajawali Pers.
- Triyanto, F. (2024). Menilik Kekhususan Dalam Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak.
- Virginia, E. F., & Soponyono, E. (2021). Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(3), 299-311.